

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Persyaratan Pelayanan

- Kartu Identitas (KTP/KTM/SIM/Paspor)

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Keterangan:

- Pemohon dapat membuka informasi terkait Sistem, mekanisme, dan prosedur permohonan informasi publik pada laman web <https://ult.untidar.ac.id/>
- Pemohon dapat mengajukan permohonan Informasi Publik secara *online* dengan mengisi link <https://bit.ly/FormULTUNTIDAR> , dan mengirimkan berkas-berkas via email ult@untidar.ac.id
- Konfirmasi via *helpdesk UNTIDAR* (+628112633353).
- Pemohon juga bisa datang langsung ke Unit Layanan Terpadu yang berada di Gedung Dr.Hr. Suparsono lantai 1 sebelah kanan.
- Pemohon akan diminta mengisi formulir permohonan yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/FormULTUNTIDAR> dan melampirkan permohonan informasi yang diminta.
- Petugas memproses permohonan informasi dari pihak pemohon;
- Jika informasi yang diminta pemohon sudah selesai, pemohon mengisi formulir survey layanan ULT pada <https://bit.ly/PenilaianULTUNTIDAR>

3. Jangka waktu penyelesaian

4. Biaya/tarif

Tidak dikenakan biaya

5. Produk pelayanan

Informasi Publik

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Tidar melalui:

Email : ult@untidar.ac.id

WA helpdesk : 0811-2633-353

Laman : ult.untidar.ac.id

b) Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via lapor:

SMS : 1708

Laman : lapor.go.id

Email : spi.untidar.ac.id

Link http : bit.ly/laporuntidar

c) Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung datang ke Unit Layanan Terpadu Gedung Dr HR Suparsono pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

Senin-Kamis : 08.00 - 12.00 WIB

13.00 – 16.00 WIB

Jumat : 08.00 – 11.30 WIB

13.30 – 15.00 WIB